



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 640 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Papua) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai, dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 580/PL.02.6-BA/91/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 636 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-ULANG-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. dan drh. CONSTANT KARMA dengan perolehan suara sah sebanyak 255.683 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama MATIUS FAKHIRI, S.I.K. dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng., dengan perolehan suara sah sebanyak 259.817 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas).

KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pukul 22.40 WIT.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Allen Ardian Pongoh






LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 640 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL PROV-ULANG-
KWK-Gubernur
HALAMAN 1

Provinsi : PAPUA (U)
Pada hari ini Pabu tanggal Dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu Dua puluh lima, Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan Provinsi~~ telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU/KIP Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: Kantor KPU Provinsi Papua.
Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur bertanda khusus dari 9 kabupaten/kota sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dan menuangkan ke dalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur bertanda khusus
Provinsi Papua dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).
Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI				
1  Dina D. Sindiak	2  YOHANNES FAJAR I. KAMBON	3  AMIDAYA H.	4  ARD HADI	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. - drh. CONSTANT KARMA	2. MATIUS FAKHIRI, S.I.K. - ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.  Benyamin Gurik			



NO.	URAIAN		RINCIAN									
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JAYAPURA (U)	KEPULAUAN YAPEN (U)	BIAK NUMFOR (U)	SARMI (U)	KEEROM (U)	WAROPEN (U)	SUPIORI (U)	MAMBERAMO RAYA (U)	KOTA JAYAPURA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	66.518	38.851	49.705	14.829	27.520	13.254	8.771	13.936	150.644	384.028
		PR	65.418	39.024	51.169	13.297	25.426	12.219	8.568	13.003	138.807	366.931
		JML	131.936	77.875	100.874	28.126	52.946	25.473	17.339	26.939	289.451	750.959
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	41.555	29.325	28.489	9.069	20.359	11.149	6.840	12.815	102.993	262.594
		PR	42.039	29.486	30.311	8.493	19.574	10.299	6.571	12.008	97.862	256.643
		JML	83.594	58.811	58.800	17.562	39.933	21.448	13.411	24.823	200.855	519.237
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	16	15	34	6	2	0	15	0	28	116
		PR	3	8	20	9	1	0	13	0	10	64
		JML	19	23	54	15	3	0	28	0	38	180
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	273	9	50	84	287	35	123	25	30	916
		PR	290	9	49	70	244	57	150	29	41	939
		JML	563	18	99	154	531	92	273	54	71	1.855
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	41.844	29.349	28.573	9.159	20.648	11.184	6.978	12.840	103.051	263.626
		PR	42.332	29.503	30.380	8.572	19.819	10.356	6.734	12.037	97.913	257.646
		JML	84.176	58.852	58.953	17.731	40.467	21.540	13.712	24.877	200.964	521.272

NO.	URAIAN	RINCIAN									
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JAYAPURA (U)	KEPULAUAN YAPEN (U)	BIAK NUMFOR (U)	SARMI (U)	KEEROM (U)	WAROPEN (U)	SUPIORI (U)	MAMBERAMO RAYA (U)	KOTA JAYAPURA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	135.391	79.930	103.557	28.883	54.335	26.168	17.794	27.671	296.966	770.695
2	Jumlah surat suara yang digunakan	84.176	58.852	58.953	17.731	40.467	21.540	13.712	24.877	200.964	521.272
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	336	110	93	95	14	3	7	77	238	973
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	50.879	20.968	44.511	11.057	13.854	4.625	4.075	2.717	95.764	248.450

NO.	URAIAN		RINCIAN									
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		JAYAPURA (U)	KEPULAUAN YAPEN (U)	BIAK NUMFOR (U)	SARMI (U)	KEEROM (U)	WAROPEN (U)	SUPIORI (U)	MAMBERAMO RAYA (U)	KOTA JAYAPURA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	175	107	221	34	19	78	32	11	420	1.097
		PR	211	69	192	32	21	62	43	4	346	980
		JML	386	176	413	66	40	140	75	15	766	2.077

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI				
1  Dinda D. Simbiak	2  YOHANNES FAJAR S. KAMBON	3  AMIJAYA W. JAY	4  ABO	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. - drh. CONSTANT KARMA	2. MATIUS FAKHIRI, S.I.K. - ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.  Benyamin Gurik			



NO.	URAIAN	RINCIAN									
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	JAYAPURA (U)	KEPULAUAN YAPEN (U)	BIAK NUMFOR (U)	SARMI (U)	KEEROM (U)	WAROPEN (U)	SUPIORI (U)	MAMBERAMO RAYA (U)	KOTA JAYAPURA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. - drh. CONSTANT KARMA	44.672	28.834	31.889	10.754	15.294	12.310	6.789	14.413	90.728	255.683
2	MATIUS FAKHIRI, S.I.K. - ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	38.377	29.512	26.223	6.716	24.752	9.051	6.791	10.355	108.040	259.817

NO.	URAIAN	RINCIAN									
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JAYAPURA (U)	KEPULAUAN YAPEN (U)	BIAK NUMFOR (U)	SARMI (U)	KEEROM (U)	WAROPEN (U)	SUPIORI (U)	MAMBERAMO RAYA (U)	KOTA JAYAPURA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	83.049	58.346	58.112	17.470	40.046	21.361	13.580	24.768	198.768	515.500
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.127	506	841	261	421	179	132	109	2.196	5.772
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	84.176	58.852	58.953	17.731	40.467	21.540	13.712	24.877	200.964	521.272


NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. - drh. CONSTANT KARMA	2. MATIUS FAKHIRI, S.I.K. - ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh